



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 236);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.
6. Ibadah Haji adalah rukun islam yang kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat-syarat tertentu.
7. Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Boyolali.
8. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang diusulkan oleh Bupati kepada Menteri dan diseleksi oleh Menteri.
9. Pelayanan Jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
10. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
11. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
12. Transportasi Jemaah Haji adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah bagi Jemaah Haji.
13. Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat P3HD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan lancar.

Pasal 3.....

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pembentukan PH3D;
- b. tata cara pembentukan dan persyaratan Petugas Haji Daerah; dan
- c. penyediaan moda Transportasi Jemaah Haji.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN P3HD

Pasal 4

- (1) P3HD dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan keagamaan.
- (2) Pembentukan P3HD dilakukan melalui proses musyawarah mufakat dalam suatu rapat koordinasi antara Perangkat Daerah terkait, Kantor Kementerian Agama, kelompok bimbingan Ibadah Haji, dan instansi terkait.
- (3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing peserta rapat mengajukan nama-nama sebagai anggota P3HD.
- (4) Pembentukan P3HD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pemberangkatan haji.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan P3HD meliputi:
 - a. penasihat;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. koordinator bidang; dan
 - g. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas P3HD diberikan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya rapat, seragam, alat komunikasi, transportasi, konsumsi, dan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PERSYARATAN
PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas pelayanan umum;
 - b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari kelompok bimbingan Ibadah Haji, dan organisasi kemasyarakatan islam; dan
 - c. petugas pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
- (4) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beragama islam;
 - c. memiliki identitas diri yang sah dan masih berlaku;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
 - f. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - g. Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/tokoh agama/tokoh masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki sertifikat pembimbing Ibadah Haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
 - h. tidak sebagai.....

1

- h. tidak sebagai mahram atau dimahrami Jemaah Haji;
- i. memiliki kelakuan baik; dan
- j. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Pasal 8

- (1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Petugas Haji Daerah harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - b. diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
 - c. memiliki kemampuan manajerial;
 - d. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - e. memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan Ibadah Haji, dan peraturan perhajian;
 - f. dapat membaca Al Qur'an; dan
 - g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris.
- (3) Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - b. sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - c. berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/atau unsur tokoh organisasi kemasyarakatan Islam;
 - d. diutamakan mempunyai sertifikat dan/atau rekomendasi sebagai pembimbing Ibadah Haji;
 - e. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - f. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
 - g. memiliki kemampuan untuk membimbing Ibadah Haji dan umroh; dan
 - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris.
- (4) Persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. berusia.....

- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- b. berprofesi dokter dan memiliki legalitas untuk melaksanakan fungsi profesinya dibuktikan dengan surat izin praktek yang masih berlaku;
- c. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
- d. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah Haji; dan
- e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris.

Pasal 9

- (1) Bupati merencanakan dan melakukan proses rekrutmen Petugas Haji Daerah sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan jadwal seleksi;
 - b. membentuk tim atau panitia seleksi;
 - c. menyiapkan materi seleksi;
 - d. menerima pendaftaran calon petugas Jemaah Haji Daerah;
 - e. melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi.
- (3) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, tes praktik, dan seleksi lain yang diperlukan.
- (4) Calon Petugas Haji Daerah yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap Calon Petugas Haji Daerah yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti orientasi dan pelatihan petugas.

BAB IV

PENYEDIAAN MODA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 10

- (1) Moda Transportasi Jemaah Haji terdiri dari:
 - a. bus pariwisata;
 - b. kendaraan angkutan barang;
 - c. ambulans....

- c. ambulans; dan
 - d. patrol pengawal.
- (2) Penyediaan moda transportasi berupa bus pariwisata dan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Anggaran penyediaan moda Transportasi Jemaah Haji dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan keagamaan.
 - (4) Besarnya anggaran penyediaan moda Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jumlah Jemaah Haji pada tahun keberangkatan.

Pasal 11

- (1) Bus pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berkapasitas 1 (satu) Rombongan Jemaah Haji.
- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) digunakan untuk mengangkut koper dan barang lain milik Jemaah Haji.
- (3) Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disediakan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Patrol pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi untuk mewujudkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Pelayanan Jemaah Haji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI.....


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 55